

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KELURAHAN  
PAGAR TENGAH KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT  
LAWANG DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI SARJANA SI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Jurusan Syari'ah**

**Oleh :**

**HERDIANSYAH**

**NIM. 632010001**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2014**

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth

Bapak dekan

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seluruhnya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara Herdiansyah, yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KELURAHAN PAGAR TENGAH KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG”**, sudah dapat di ajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Palembang, 19 Maret 2014

**Pembimbing I**



**Drs. Ruskam Sua'idi, M. HI**

**Pembimbing II**



**Drs. Antoni, M. HI**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KELURAHAN PAGAR  
TENGAH KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG DI  
TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Yang di tulis oleh saudara HERDIANSYAH, NIM. 63 2010 001  
telah dimunaqhasyahkan dan di pertahankan di depan panitia penguji skripsi  
pada tanggal 5 April 2014

Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat

Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.H.I)

Palembang, 5 April 2014

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam

Panitia penguji skripsi

Ketua,



**Azwar Hadi, S.Ag, M.Pd.I**

Penguji I



**Drs. Karoma, M.Pd**

Sekretaris,




**Dra. Nurhuda, M.Pd.I**

Penguji II



**Idmar Wijaya, S.Ag**



**Mengesahkan**



**Dekan Fakultas Agama Islam**

**Drs. Abu Hanifah, M.Hum**



*Al-Qur'an :*

*"Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kalian maka kembalikanlah kepada Allah SWT ( Al-Qur'an ) dan Ar-Rasul ( As-Sunnahnya )".*

*Motto :*

*Selalu ada jalan setiap manusia yang ingin mencapai kesuksesan yang luar biasa.*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Allah SWT sebagai wujud rasah syukur dan tertma kasih telah memberikan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Ibunda tercinta (Huzaimah) yang telah mendukung dan membiayai segala kebutuhan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi S.1*
- 3. Almarhum ayahanda tercinta (Asnawi) semoga beliau selalu tenang dan di berikan tempat yang baik di sisi Allah SWT.*
- 4. Ayukku tercinta (Widia Astuti, S.Pd) yang telah memberikan saya motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 5. Lurah Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang telah memudahkan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 6. Teman-teman seperjuanganku Rudiansyah Putra, Agam Angga Saputra, SH, Hevrianzah, Reki Shaputra, Bermi Arya Putra, Sp, Sandi Mardiansyah, Diki Lepebri, Herliyawan, Ivandreas, Tori Rega Prayosa.*
- 7. Segenap karyawan dan staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.*
- 8. Almamaterku tercinta.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuni-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang di Tinjau dari Hukum Islam** “.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak H.M. Idris, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Yuniar Handayani, SH.MH, selaku dosen Penasihat Akademik (PA) yang banyak memberikan arahan dan kemudahan kepada penulis.
4. Bapak Drs. Ruskam Sua'idi, M. HI dan Bapak Drs. Antoni, M. HI, masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberi bantuan dan layanan kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan yang tetap setia memberikan dorongan kepada penulis.

Akhirnya atas segala bantuan dan sumbangsi dari semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga amal ibadahnya mendapat pahala dari Allah SWT.

Palembang, Maret 2014

Penulis

Herdiansyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGANTAR SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Hipotesis Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Waris .....	11
B. Sumber-sumber Hukum Kewarisan .....	11
C. Rukun Waris .....	17
D. Syarat-Syarat Waris .....	17
E. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris .....	18

F. Pembagian Harta Waris dan Bagian Masing-Masing Harta Waris .....	21
---	----

### **BAB III KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Keadaan Wilayah .....	29
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian .....	31
C. Keadaan Agama dan Pendidikan .....	33
D. Sarana dan Prasarana .....	36

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang .....	38
1. Pembagian Masing-Masing Harta Waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang .....	38
2. Rukun Waris Menurut Hukum Adat Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sama Dengan Hukum Islam .....	43
3. Syarat-Syarat Waris Menurut Hukum Adat Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang .....	44
4. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris Menurut Hukum Adat Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang .....	44
5. Saat-saat yang tepat membagikan harta waris .....	45
B. Pandangan Masyarakat Di Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Waris .....	45
1. Alasan Masyarakat di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Menggunakan hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Waris .....	45

2. Pandangan Masyarakat di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tentang Harta Waris .....	47
C. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Di Lihat Dari Hukum Islam .....	48
1. Masyarakat di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Menggunakan Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Waris .....	51
2. Analisa Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang .....	52
3. Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang di Anggap Sebagai Alternatif .....	50
4. Temuan Penelitian .....	52
A. Inti dari Permasalahan Pertama .....	52
B. Inti dari Permasalahan Kedua .....	52
C. Inti dari Permasalahan Ketiga .....	53

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	55
B. Saran-Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang di Tinjau Dari Hukum Islam.

Penulis

Herdiansyah

Pembimbing

1. Drs. Ruskam Sua'idi, M.HI

2. Drs. Antoni, M.HI

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tentang pembagian harta waris?
3. Apakah pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang telah sesuai dengan hukum Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang di Tinjau dari Hukum Islam.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dengan cara dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan analisa data, dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan pendopo Kabupaten Empat Lawang yaitu dengan menggunakan hukum adat yang sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dalam membagi harta waris.
2. Masyarakat di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan pendopo Kabupaten Empat Lawang berpendapat bahwa pelaksanaan pembagian harta waris dengan cara musyawarah dan kesepakatan akan menghasilkan keputusan yang baik dan tidak akan terjadi kericuhan di dalam keluarga.
3. Hampir semua masyarakat yang tinggal di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tidak menggunakan hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian harta waris tetapi mereka melakukannya dengan cara hukum adat. Mereka menganggap selama tidak ada pertikaian antara ahli waris, maka pelaksanaan pembagian harta waris itu boleh saja di lakukan agar rasa kesatuan dan persatuan di dalam keluarga tetap terjaga.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di tengah kondisinya yang semakin tidak di minati dan tidak populer, ilmu waris atau Al-Fara'id seakan menjadi barang langka, akan tetapi wajib dilaksanakan. Al-Fara'id yang di dalam Al-Qur'an banyak di sebut, terutama dalam surat An-Nisaa', seakan menjadi pesan khusus, karena Allah SWT telah menjelaskan sebagian teknikanya dengan muhkamat dan tak di ragukan lagi. <sup>1</sup>

Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan sudah kelihatan dalam kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Di awal perkembangan dan pertumbuhan Islam, nabi Muhammad SAW adalah idola yang ideal untuk menyelesaikan masalah hukum kewarisan karena beliau menduduki posisi yang paling istimewa, beliau berfungsi menafsirkan dan menjalankan hukum berdasarkan wahyu yang di turunkan kepadanya, kemudian beliau berwenang pula membuat hukum kewarisan di luar dari wahyu, dan sebagai pelanjut risalah yang telah di contohkan oleh nabi Muhammad SAW, maka di tangan para sahabat beliau terletak tanggung jawab, lebih lanjut menafsirkan ajaran hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Itulah sebabnya sehingga aspek hukum pada umumnya termasuk hukum kewarisan menjadi penting oleh para sahabat di Makkah dan Madinah dan dengan demikian permasalahan hukum kekeluargaan semakin kompleks sehingga aktifitas pengalihan harta setelah pewaris wafat memerlukan pemikiran hukum dari para sahabat. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII press, 1995) halaman 53

<sup>2</sup> Ali Parman, Kewarisan dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) halaman 1-3

Memang Islam itu telah mengatur secara lengkap pembagian harta waris dan bagaimana cara menghitung bagian masing-masingnya agar seorang muslim yang mengerti tentang ilmu itu tidak merasa di rugikan karena dia tahu tentang tata caranya.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'at kan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separu harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. <sup>3</sup>

<sup>3</sup> An-Nisaa' (4) ayat 11

Selain itu juga, Islam juga merinci dan menjelaskan melalui Al-Qur'an bagi tiap-tiap ahli waris dengan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai sekarang persoalan pembagian harta waris di Desa Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang masih belum bisa ditetapkan.

Kebanyakan masyarakat di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang pelaksanaan pembagian harta waris dengan dasar hasil musyawarah dan mereka mengadakan perdamaian dalam menentukan besar bagian masing-masing ahli waris. Mereka tidak menggunakan angka-angka fara'id seperti yang di atur di dalam hukum waris Islam meskipun mereka melakukan praktek seperti itu dengan rasah saling merelakan berapapun bagian mereka, sehingga mereka dengan ikhlas dapat menerima hasil musyawarah tersebut tanpa unsur keterpaksaan.

Dalam satu firman Allah SWT di sebutkan bahwa untuk menyelesaikan urusan keduniaan di haruskan untuk bermusyawarah sebagai jalan keluar yang baik. Apabila suatu perkara diputuskan dengan jalan musyawarah, sehingga tercapai suatu kesepakatan yang menjamin hak semua pihak untuk mencari kemufakatan dan akan menghasilkan keputusan yang terbaik.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Asy-Syura (42) ayat 38

Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan keharmonisan antara umat manusia dan juga Islam tidak menghendaki adanya perselisihan dan permusuhan dalam keluarga sehingga banyak manusia yang merasa tidak puas dengan keinginannya.<sup>5</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.*<sup>6</sup>

Dalam melakukan musyawarah, untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris yang di dasari rasah saling rela dan iklas, yang menyangkut masalah keutuhan dan kerukunan keluarga tujuan utama yang ingin di capai sama dengan tujuan syari'at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menarik manfaat dan menolak kemudaratatan serta menghilangkan kesusahan.

Pada hakekatnya, pelaksanaan pembagian harta waris itu harus di lakukan secara adil agar tidak ada persengketaan yang terjadi didalam keluarga tersebut.

Mencermati fenomena kehidupan yang di hadapi sekarang ini yang terjadi di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang khususnya tentang persoalan pembagian harta waris, maka sebagai tindak lanjut agar suatu pemecahan masalah yang dapat di angkat kepermukaan sebagai alternatif jawaban, penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul: Pelaksanaan Pembagian Harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang di Tinjau Dari Hukum Islam.

<sup>5</sup> Djamil, Abdul, Hukum Islam, (Bandung: Manda Maju, 1992), halaman 106

<sup>6</sup> Ali-Imran (3) ayat 103

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang di jadikan permasalahan dalam pokok masalah ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tentang pembagian harta waris?
3. Apakah pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang telah sesuai dengan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tentang pelaksanaan pembagian harta waris.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam pada umumnya dan khususnya bagi hukum kewarisan yang berkaitan dengan masalah pembagian harta waris.

Kajian ini juga di harapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pihak yang berkepentingan dalam persoalan pembagian harta waris.

### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dapat di artikan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang harus di uji dengan data yang terkumpul melalui kegiatan penelitian.<sup>7</sup> Yang menjadi hipotesis pada penelitian ini adalah cara pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Maka dari itu peneliti harus melakukan penerjunan lapangan di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang agar bisa mengumpulkan data-data yang lengkap sehingga bisa di jadikan hipotesis yang di ketahui kebenarannya.

Sementara itu, hipotesis dalam penelitian ini ada anggapan yang berarti mengenai pelaksanaan pembagian harta waris yang terjadi di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang yang di tinjau dari hukum Islam.

### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan metode penelitian maka tidak lepas dari langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang (*Field Research*) dengan menggunakan metode pengamatan (*Observasi*) dan wawancara (*interview*).

---

<sup>7</sup> Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), halaman 354

## 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

## 3) Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada bersifat penjelasan yang berkaitan dengan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang di tinjau dari hukum Islam.

Adapun sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah:

- a) Sumber data primer adalah sumber data yang penyusun peroleh dari objek penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Seperti: dokumentasi kantor Lurah dan wawancara.
- b) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

## 4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan setelah penelitian adalah:

- a) Wawancara (*Interview*) adalah sebuah dialog yang dikeluarkan oleh pewawancara, untuk memperoleh informasi dari informan. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab dengan beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh



adat. Tokoh agama adalah seseorang yang di pilih oleh Lurah dan pemerintah setempat serta masyarakat untuk mengurus masalah keagamaan, seperti pernikahan dan pengajian. Tokoh masyarakat adalah orang yang berada di lingkungan masyarakat baik muda maupun dewasa yang mengerti tentang hal tersebut. Tokoh adat adalah orang yang di pilih oleh Lurah untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat salah satunya yaitu tentang warisan. Hal yang harus diwawancarakan di dalam penelitian yaitu:

- Bagaimana sistem pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
- Apakah dasar dari pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ?
- Apakah sistem pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang bertentangan dengan hukum Islam ?
- Pandangan masyarakat di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tentang pelaksanaan pembagian harta waris tersebut ?
- Sejak kapan pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ini sudah berlaku ?

b) Kepustakaan

Teknik ini di gunakan untuk kepentingan teoritis dengan cara pengkajian terhadap literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di kaji baik dengan pengertian dan sebagainya.

5) Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif dengan metode berfikir deduktif yaitu setelah penyusun memperoleh data pembagian warisan secara kekeluargaan, kemudian menganalisa data tersebut di mulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berusaha menarik kesimpulan yang khusus.

**G. Sistematika Pembahasan**

- Bab pertama :Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua : Landasan teori yang terdiri dari: pengertian waris, rukun waris, syarat waris, pembagian harta waris dan bagian masing-masing ahli waris, sebab-sebab mendapatkan waris, dan sumber-sumber hukum kewarisan.
- Bab ketiga : Kondisi umum lokasi penelitian: keadaan wilayah, keadaan penduduk dan mata pencaharian, keadaan agama dan pendidikan, dan sarana dan prasarana.
- Bab keempat : Analisa data yang meliputi: pelaksanaan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat

Lawang, pandangan masyarakat disana tentang pembagian harta waris, dan pembagian harta waris di Kelurahan Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang di tinjau dari hukum Islam.

Bab kelima : Penutup meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Djamil, *Hukum Islam*. Bandung: Manda Maju, 1992
- Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, Juz II, Cairo: Mustafa Al-Babiy
- Al-Bukhari dan Muslim, Juz IV, Cairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy
- Ali-Imran* (3) ayat 103
- An-Nisaa'* (4) ayat 7
- An-Nisaa'* (4) ayat 8
- An-Nisaa'* (4) ayat 9
- An-Nisaa'* (4) ayat 10
- An-Nisaa'* (4) ayat 11
- An-Nisaa'* (4) ayat 12
- An-Nisaa'* (4) ayat 176
- Ali-Imran* (3) ayat 103
- Asy-Syura* (42) ayat 38
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Faturrahman, *Ilmu Mawaris*. Bandung: Al-Ma'rif, 1975
- Imam Muslim, Juz v
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Shiddieqy, *Mawaris*. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1975
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004

Wawancara dengan Bapak Sipin Sori Selaku Tokoh Adat, 03 Maret 2014, pukul 09:30  
WIB

Wawancara dengan Bapak Mulsi, S. Sos Lurah Pagar Tengah, 04 Maret 2014, pukul  
11:00 WIB

Wawancara dengan Bapak KH. Syawaludin Selaku Tokoh Agama, 04 Maret 2014, pukul  
14:00 WIB

Wawancara dengan Bapak Suparman, S.Pd. I Selaku Tokoh Agama, 05 Maret 2014,  
pukul 10:30 WIB

Wawancara dengan Dodi Sandra Selaku Tokoh Masyarakat, 06 Maret 2014, pukul 13:35  
WIB

Wawancara dengan Bapak Zahri Selaku Tokoh Masyarakat, 06 Maret 2014, pukul 15:00  
WIB

Wawancara dengan Bapak Suparman, S.Pd. I Selaku Tokoh Agama, 05 Maret 2014